



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

MAHERMANTO BIN SALI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Sadengan barat RT.002 RW. 013 Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

DANI ASARI BINTI SUEP, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Sadengan barat RT.002 RW. 013 Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMET BUDIARTO, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon";
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 08 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 08 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama **ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO**, Tanggal Lahir 05 Juni 2009 (13 tahun 8 hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sadengan Barat, RT.002/RW.013, Kel/Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
2. Bahwa saat ini umur anak kandung Para Pemohon telah mencapai 13 tahun 8 bulan;
 3. Bahwa dalam waktu dekat ini Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama; **MOCH. ROFIKIN bin TOLI**, Jember, tanggal Lahir 28 September 1999 (24 tahun), Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Sumberuling, RT.047/RW.009, Kel/Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 4. Bahwa Perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon pengantin telah berhubungan sedemikian eratnya dan saat ini sedang mengandung/hamil berdasarkan hasil pemeriksaan planotest Surat Keterangan No. 800/08/311.30/2023;
 7. Bahwa walaupun usia anak Para Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam Perkawinan yang sah;
 8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
 9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus akil baliq dan Perawan serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 3.000.000,00 per bulan;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO untuk menikah dengan calon suaminya bernama MOCH. ROFIKIN bin TOLI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO, Lahir di Jember, 05 Juni 2009 (umur 13 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sadengan barat RT.002 RW. 013 Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama MOCH. ROFIKIN bin TOLI, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 September

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Sumberuling RT.047 RW. 009 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena telah hamil;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama MOCH. ROFIKIN bin TOLI, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 September 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Sumberuling RT.047 RW. 009 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO, Lahir di Jember, 05 Juni 2009 (umur 13 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sadengan barat RT.002 RW. 013 Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena telah hamil;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu TOLI, tempat kediaman di Dusun Sumberuling

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.047 RW. 009 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama MOCH. ROFIKIN bin TOLI, umur 24 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa antara MOCH. ROFIKIN bin TOLI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 September 2012, atas nama MAHERMANTO BIN SALI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 September 2012, atas nama DANI ASARI BINTI SUEP (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 18 Nopember 2021, Kepala Keluarga atas nama MAHERMANTO BIN SALI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberbaru Nomor B- 027/Kua.13.32.19/PW.01/II/2023, tanggal 06 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Polsek Sumberbaru Kabupaten Jember tanggal 25 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tanggal 07 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkannya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta telah hamil;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO masih berumur 13 tahun, 8 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama MOCH. ROFIKIN bin TOLI berumur 24 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan badan dan telah hamil;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 13 tahun, 8 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr



Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (MOCH. ROFIKIN bin TOLI), bahkan telah hamil, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO untuk menikah dengan MOCH. ROFIKIN bin TOLI;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ARINAL HIDAYAH binti MAHERMANTO untuk menikah dengan calon suaminya MOCH. ROFIKIN bin TOLI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Phillien Sophia, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya, Oleh, Pengadilan Agama Jember Plt. Panitera
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-	
4. Biaya PNB	: Rp.	10.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	260.000,-	

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

As'ari, S.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Jr